



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/177 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga, maka dilaksanakan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);
 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal dan sasaran kegiatan serta menyiapkan administrasi dan bahan pendukung kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal di Kabupaten Sidoarjo.
 - b. melaksanakan kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal di Kabupaten Sidoarjo.
 - c. memberikan arahan, masukan dan saran terkait dengan kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal di Kabupaten Sidoarjo;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal di Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah, diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan.
- KEEMPAT : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Maret 2023

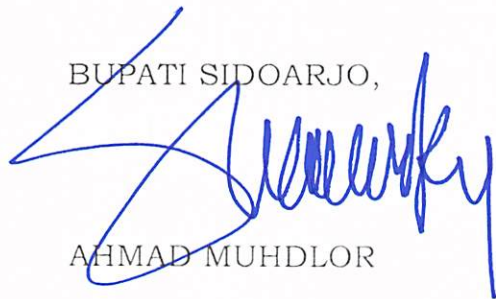
BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/177 /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 17 Maret 2023

SUSUNAN TIM ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SESUAI KEARIFAN
BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

- Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati;
c. Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo
d. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo
- Sekretaris : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.;
- Anggota : a. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
b. 4 (empat) orang Staf Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR